



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 05 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memeriksa dan menerima hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- b. bahwa nama-nama personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BATANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU** : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dilaksanakan pada paket pekerjaan : Belanja PSH, PDH dan PSR DPRD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 6 Januari 2017

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


NUR SUHARTYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPKPAD Kab. Batang ;
 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
 3. Personil yang bersangkutan;
 4. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050 / 05 / 2017
Tanggal : 6 Januari 2017

PERSONIL PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
1.	FAHRUDIN, S.Sos NIP. 19730324 200502 1 001	Ketua	Kasubbag Rapat pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
2.	ABDUR ROUF, A.Md NIP. 19880711 201101 2 007	Sekretaris	Staf pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
3.	SIGIT KARUNIANTO, SH NIP. 19720516 200701 1 013	Anggota	Staf pada Sekretariat DPRD Kab. Batang

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


NUR SUHARTJAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 05 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk memeriksa dan menerima hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
 - b. bahwa nama-nama personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BATANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dilaksanakan pada paket pekerjaan : Belanja PSH, PDH dan PSR DPRD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 6 Januari 2017

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


NUR SUHARTEAN, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPKPAD Kab. Batang ;
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Personil yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG. ...PH.....

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050 / 05 / 2017
Tanggal : 6 Januari 2017

PERSONIL PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama / N I P	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
1.	FAHRUDIN, S.Sos NIP. 19730324 200502 1 001	Ketua	Kasubbag Rapat pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
2.	ABDUR ROUF, A.Md NIP. 19880711 201101 2 007	Sekretaris	Staf pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
3.	SIGIT KARUNianto, SH NIP. 19720516 200701 1 013	Anggota	Staf pada Sekretariat DPRD Kab. Batang

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001